



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 261 /HK.03.1-Kpt/52/ Prov/IX/2018

TENTANG

FASILITASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang ditetapkan dalam Keputusan KPU;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Fasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:1368.P/PK.01-BA/52/Prov/IX/2018 tentang Fasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG FASILITASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan fasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 261/HK.03.1-Kpt/52/Prov/X/2018

TENTANG

FASILITASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

FASILITASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

JENIS APK	PESERTA YANG DIFASILITASI	JUMLAH	UKURAN
Baliho	1. Tim Kampanye Pasangan Calon	16 buah/tiap pasangan	4m x 7m
	2. Partai Politik	8 buah/Partai Politik	4m x 7m
	3. Perseorangan DPD	5 buah/orang	3m x 4m

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

